

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan yang banyak dilakukan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil seperti jual beli di kios-kios. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut pihak pembeli, membayar harga dari benda tersebut yang telah disepakati bersama-sama.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat terkenal dengan keanekaragamannya, khususnya di bidang kuliner. Pangan, sebagai kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari, sangat penting dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan bermutu baik agar manusia dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.² Maka dari itu, keamanan pangan menjadi kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman dan higienis, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara pengolahan bahan makanan banyak menggunakan bahan kimia seperti pewarna, pemanis buatan, dan bahan pengawet. Pelaku usaha penyedia produk makanan sering melakukan tindakan yang tidak terpuji dan hanya berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*) dalam menyediakan berbagai produk di pasar sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat, di antaranya seperti penggunaan berbagai bahan tambahan makanan yang tidak layak dikonsumsi.³

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha.⁴ Tindakan penyalahgunaan bahan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah disebutkan sebelumnya sering terjadi. Ditambah lagi, terbatasnya pengetahuan konsumen mengenai kondisi produk menyebabkan konsumen tidak mengetahui apakah suatu produk aman

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 25

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 169

³ Aang Sonhaji, *Ragam Cara Pengawetan Makanan*, Sagita Publishing, Bandung, 2014, hal. 51

⁴ Munir Fuady, *Loc.cit.*, hal.227

dikonsumsi atau tidak.⁵ Padahal, melalui proses pendidikan, konsumen dapat diajarkan bagaimana mendeteksi adanya penipuan atau penyalahgunaan lain serta dibuat sadar akan adanya bahan atau obat dalam suatu produk.⁶

Para pelaku usaha atau produsen perlu menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan atau digunakan dan mengikuti standar yang berlaku.⁷ Namun, dalam kondisi dimana konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsi membuat belum banyaknya penuntutan terhadap produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.⁸ Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang sering menggunakan bahan formalin untuk berbagai produk makanan karena pertimbangan ekonomis.

Meskipun sudah digolongkan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang menurut Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/88, formalin sering digunakan oleh para pedagang atau produsen supaya dagangannya tahan lama dan tetap terlihat segar serta harganya murah. Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia karena apabila dikonsumsi dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, kanker, muntah bercampur darah hingga kematian karena kegagalan peredaran darah.⁹

Kasus penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan muncul ke permukaan dan menjadi isu yang sangat menghebohkan masyarakat setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis hasil pemeriksaannya terhadap berbagai jenis makanan yang beredar di masyarakat beberapa bulan lalu. Produk-produk makanan tersebut terbukti mengandung bahan pengawet formalin setelah diuji di laboratorium BPOM. Kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran yang sangat luas di masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan tertentu yang

⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, UI FH Pascasarjana, Jakarta, 2004, hal. 68

⁶ James F. Engel (et.al.), *Perilaku Konsumen*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 5

⁷ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen : Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal.338

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.cit.*, hal. 170

⁹ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan : Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 259

oleh BPOM dinyatakan terbukti banyak mengandung formalin. Salah satu produk yang menggunakan formalin di antaranya adalah mie kuning basah.

Sebagai produk makanan yang hampir dikonsumsi masyarakat sehari-hari, mie kuning basah dalam pengawetannya sering menggunakan bahan kimia formalin, menyebabkannya tidak layak diperdagangkan maupun dikonsumsi karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang tindak pidana perdagangan jual beli mie kuning basah yang menggunakan bahan formalin. (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2796 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan BPOM dalam pengawasan bahan makanan yang diawetkan dengan bahan kimia berbahaya?
2. Bagaimana perlindungan konsumen sebagai korban tindak pidana jual beli mie kuning basah?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan jual beli mie kuning basah dengan menggunakan bahan formalin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan BPOM dalam pengawasan bahan makanan yang diawetkan dengan bahan kimia berbahaya.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen sebagai korban tindak pidana jual beli mie kuning basah.
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan jual beli mie kuning basah dengan menggunakan bahan formalin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.sus/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu dari sisi teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, serta dapat menjadi bahan referensi dan memberi

masukan-masukan di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya atas tindak pidana perdagangan jual beli mie kuning basah dengan menggunakan bahan formalin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan terhadap tindak pidana perdagangan jual beli mie kuning basah dengan menggunakan bahan formalin, serta menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas bahan makanan masyarakat.